



Poligami Menurut Pandangan Kader Wahdah Islamiyah Ternate, Maluku Utara

Rafli Umar

Institut Agama
Islam Negeri
Ternate

rafliumar77@gmail.com

Abd. Haris

Abbas

Institut Agama
Islam Negeri
Ternate

abd.harisabbas@iain-ternate.ac.id

Fatun

Abubakar

Institut Agama
Islam Negeri
Ternate

Fatun.abubakar@iain-ternate.ac.id

Abstract: Polygamy, both in Islamic thought and modern social reality, has always been a controversial topic and remains a subject of interest and debate. Although it has legal and theological foundations, polygamy continues to be contentious, especially when practiced outside the prescribed regulations. This study uses a descriptive qualitative approach to explore in depth the perspectives of Wahdah Islamiyah Ternate cadres on polygamy. The primary data sources include interviews, observations, and documentation. The analysis is conducted through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The study finds that, overall, polygamy among Wahdah Islamiyah Ternate cadres is viewed as a permissible option in Islam, with key conditions being justice, financial capability, responsibility, and official registration at the Office of Religious Affairs (KUA). Although some cadres view polygamy as a fundamental ruling, its practice must still be adapted to the social context, individual readiness, and national legal provisions. The majority agree that polygamy should not be practiced secretly (*sirri*), and when conducted properly, it can serve as a solution to marital problems, rather than merely fulfilling lustful desires. However, some cadres have engaged in unregistered polygamous marriages (*sirri*) without legal procedures, raising questions about their religious commitment and compliance with state laws. This inconsistency generates negative public perceptions and can tarnish the image of Islamic missionary organizations and Islam in general.

Keywords: Islamic Law, Masalahah (Public Interest), Polygamy, Wahdah Islamiyah Ternate.

Abstrak : Poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Meskipun memiliki dasar hukum dan teologis, poligami tetap menjadi isu yang kontroversial, terutama ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam pandangan kader Wahdah Islamiyah Ternate terhadap poligami. Data utama adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan, poligami di kalangan kader Wahdah Islamiyah Ternate dipandang sebagai opsi yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat utama keadilan, kemampuan finansial, tanggung jawab, dan pencatatan resmi di KUA. Meskipun beberapa kader memandang poligami sebagai hukum asal, praktiknya tetap harus disesuaikan dengan konteks sosial, kesiapan individu, dan ketentuan hukum negara. Mayoritas sepakat bahwa poligami tidak boleh dilakukan secara *sirri*, dan jika dijalankan dengan benar, dapat menjadi solusi atas permasalahan rumah tangga, bukan sekadar pemenuhan hawa nafsu. Beberapa kader menjalankan poligami secara *sirri* tanpa prosedur hukum resmi, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap komitmen syar'i dan kepatuhan terhadap hukum negara. Ketidaksesuaian ini memicu persepsi negatif masyarakat dan dapat mencoreng citra lembaga dakwah dan Islam secara umum.

Kata kunci: Hukum Islam, Masalahah, Poligami, Wahdah Islamiyah Ternate.

1. Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, terdapat dua bentuk konsep pernikahan yang dikenal, yaitu monogami dan poligami dengan syarat tertentu. Monogami mencerminkan komitmen kesetiaan dan kasih sayang yang terjalin antara suami dan istri ¹. Sementara itu, poligami hadir sebagai respons terhadap dinamika sosial kaum laki-laki serta budaya patriarki Arab, yang kemudian diakomodasi dan disesuaikan oleh Islam. Model pernikahan ini pun banyak diadopsi oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia ². Meskipun sama-sama mengikuti madzhab Syafi'i, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei memiliki kebijakan poligami yang berbeda secara administratif dan sosiologis ³.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa prinsip dasar dalam pernikahan adalah monogami. Poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dan dengan persyaratan yang ketat. Hal serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakui asas monogami namun tetap membuka peluang untuk poligami dengan ketentuan khusus serta pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengatur secara lebih rinci mengenai ketentuan poligami khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan regulasi yang sangat ketat ⁴.

Walaupun poligami telah memiliki dasar hukum dan legitimasi teologis yang jelas, praktiknya tetap menjadi topik yang kontroversial di tengah masyarakat. Isu poligami kerap memunculkan perdebatan, karena menyentuh sisi emosional dan sosial yang sensitif. Praktik poligami dalam masyarakat Muslim Asia Tenggara termasuk Indonesia masih menjadi topik yang memicu konflik sosial, terutama karena seringkali tidak memenuhi unsur keadilan terhadap perempuan dan belum terakomodasi dengan baik dalam kerangka perlindungan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam pernikahan poligami memiliki risiko 2,25 kali lebih besar mengalami depresi dibandingkan dengan perempuan dalam pernikahan monogami. Anak-anak dari keluarga poligami juga menunjukkan gejala stres psikologis yang lebih tinggi ⁵.

Meskipun poligami memiliki legitimasi dalam hukum Islam dan praktik sejarah Nabi Muhammad SAW, dalam realitas sosial kontemporer ia menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Penelitian oleh Sarim menunjukkan bahwa meskipun poligami dianggap sah menurut syariat, penerapannya sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi perempuan dalam konteks modern ⁶. Di Indonesia sendiri, perdebatan hukum poligami

¹ (Fuad, 2020)

² Ah. Soni Irawan, "Problematisasi Hukum Poligami Di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (December 2023): 114–23, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2419>.

³ Lia Noviana, Risma Wigati, and Nurulaini Halimatus Sakdiyah, "The Dynamics of Family Law Reform in Asia and Africa (Portrait of Polygamy Regulations in Indonesia, Malaysia, Pakistan, Morocco and Tunisia)," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (February 2023): 187, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i2.5895>.

⁴ Yusuf Ismail, "PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DALAM TEORI EMILE DURKHEIM," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (July 2023): 91–102, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.124>.

⁵ Ismail Shaiful Bahari et al., "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *BMC Pregnancy and Childbirth* 21, no. 1 (December 2021): 823, <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.

⁶ Suud Sarim Karimullah, "A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 1 (June 2024): 38–53, <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.354>.

tidak hanya dipicu oleh aspek agama, tetapi juga oleh kompleksitas sosial dan kebijakan negara yang mengedepankan asas monogami (UU No.1 Tahun 1974).

Lebih lanjut, Penelitian Sumaelan menekankan bahwa praktik poligami di komunitas Muslim mengalami tekanan struktural akibat modernisasi, terutama dari aspek kesetaraan gender dan perlindungan hukum perempuan ⁷. Oleh karena itu, memahami poligami tidak cukup hanya dari teks agama secara literal, tetapi juga perlu pendekatan sosiologis dan maqashid syariah yang mempertimbangkan masalah dan dampak sosial jangka panjang.

Dalam konteks Wahdah Islamiyah, sampai saat ini belum terdapat panduan atau aturan internal yang secara khusus mengatur praktik poligami. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa poligami merupakan bagian dari ranah individu dan merupakan hak yang diatur oleh agama Islam. Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Wahdah Islamiyah lebih menekankan pembinaan keilmuan dan pembentukan keluarga sakinah daripada mengatur secara rinci pilihan pribadi anggotanya dalam hal pernikahan poligami.

Karena poligami termasuk dalam wilayah hukum agama, maka tidak ada organisasi masyarakat (ormas) Islam yang secara eksplisit melarang praktik ini. Islam sendiri memberikan ruang berpoligami bagi laki-laki dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat, seperti kemampuan untuk berbuat adil dan tanggung jawab yang besar terhadap semua istri dan anak-anaknya. Dalam kerangka ini, ormas Islam termasuk Wahdah Islamiyah menyerahkan kembali kepada individu Muslim untuk memahami dan menjalankan poligami berdasarkan ilmu, kematangan spiritual, dan kesiapan moral ⁸.

Namun demikian, meskipun tidak ada aturan khusus, Wahdah Islamiyah tetap memberikan arahan normatif agar setiap bentuk poligami yang dilakukan oleh kadernya harus berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan dilakukan sesuai prosedur hukum negara, seperti melalui izin Pengadilan Agama dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini penting untuk menghindari praktik poligami sirri dan tidak sehat, yang bisa menimbulkan mafsadah atau kerusakan sosial serta mencemarkan nama baik lembaga dan citra Islam secara umum.

Masyarakat Ternate memiliki karakter sosial-budaya yang unik, terbentuk dari perpaduan nilai-nilai Islam yang kuat dengan tradisi lokal yang masih dijaga hingga kini. Islam masuk ke Ternate sejak abad ke-15 melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama, sehingga agama ini bukan hanya menjadi keyakinan spiritual, tetapi juga menyatu dengan sistem sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai kekeluargaan, kekerabatan, dan adat masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan perkawinan.

Dalam konteks poligami, aspek sosiokultural masyarakat Ternate tidak bisa diabaikan. Sejarah kerajaan Islam di Maluku Utara menunjukkan bahwa praktik poligami pernah menjadi bagian dari strategi sosial, politik, dan ekonomi, misalnya untuk mempererat hubungan antar keluarga bangsawan atau menjaga kesinambungan kekuasaan. Hal ini menandakan bahwa praktik poligami di Ternate tidak sepenuhnya lepas dari akar budaya masyarakat, meskipun justifikasi utamanya tetap merujuk pada ajaran Islam.

Hingga saat ini praktik poligami di kalangan kader Wahdah Islamiyah Ternate masih menimbulkan kontroversi, terutama ketika dihadapkan pada ketidaksesuaian antara

⁷ Tedi Sumaelan, "Redefining Tradition: The Impact of Modernization on Polygamous Practices Among Muslims," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 2024): 105, <https://doi.org/10.51825/qanun.v2i2.25957>.

⁸ Fatum Abubakar, "Interpreting 'Bulugh': Enhancement of Women's Right through Management of Marriage within Salafi Community in Wirokerten, Yogyakarta," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (June 2022): 139–63, <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.139-163>.

pemahaman normatif dan realitas praktik di lapangan. Secara konseptual, para kader memahami bahwa poligami dalam Islam adalah syariat yang dibolehkan dengan syarat ketat, seperti keadilan, kesiapan lahir batin, serta mengikuti prosedur hukum negara melalui izin Pengadilan Agama dan pencatatan resmi di KUA. Namun dalam kenyataannya, beberapa kader justru menjalankan poligami secara sirri, tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen mereka terhadap ajaran Islam yang kaffah dan ketaatan terhadap aturan negara.

Pertentangan antara idealisme dan praktik ini menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, bahkan berpotensi mencoreng citra lembaga Wahdah Islamiyah secara umum. Padahal, sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang berkomitmen pada dakwah ilmiah dan pembinaan umat, konsistensi antara pemahaman syar'i dan implementasi nyata sangatlah penting. Ketika poligami dijalankan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, serta legalitas administratif, maka praktik tersebut tidak hanya menjadi sumber konflik internal keluarga, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penegasan sikap kelembagaan dan pembinaan berkelanjutan agar setiap bentuk poligami yang dilakukan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur dan bertanggung jawab.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji poligami perspektif kader Wahdah Islamiyah dan juga praktik poligami di kalangan kader Wahdah Islamiyah adalah penelitian Iskandar yang mengkaji poligami perspektif kader Muslimah Wahdah Islamiyah, penelitian hanya fokus pada pandangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar⁹.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas poligami masih sangat penting untuk dibahas, mengingat keberadaannya yang sangat kontroversi dan sering menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita. Hal yang harus di perhatikan dalam penelitian ini yaitu fokus terkait pemahaman dan praktik poligami sirri kader Wahdah Islamiyah Ternate, tentu hal ini membutuhkan pengkajian dan analisis lebih mendalam sesuai dengan dinamika dan konteks saat ini. Melalui penelitian ini, penulis ingin menyelami lebih dalam bagaimana sebenarnya pandangan kader Wahdah Islamiyah Ternate tentang poligami, serta mengapa sebagian dari mereka memilih jalur sirri dalam menjalankannya. Apakah keputusan tersebut didasarkan pada pemahaman agama yang mereka yakini? Atau ada faktor lain seperti tekanan sosial, kondisi keluarga, atau pandangan internal komunitas mereka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penulis untuk menggali lebih jauh realitas di balik praktik poligami sirri di kalangan kader, dengan harapan bisa memberikan gambaran yang lebih jernih dan seimbang tentang persoalan ini, sesuai dengan konteks sosial dan keagamaan saat ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam pandangan kader Wahdah Islamiyah Ternate terhadap praktik poligami dalam Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan berbagai informan, antara lain kader dan pengurus Wahdah Islamiyah Ternate, pelaku poligami, serta istri dari pelaku poligami. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi pasif di lingkungan komunitas kader Wahdah Islamiyah Ternate. Teknik dokumentasi dilakukan melalui pencatatan lapangan, rekaman audio, dan pengumpulan dokumen tertulis sebagai data pendukung primer. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan

⁹ Iskandar Iskandar et al., "Poligami Dalam Perspektif Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 2020): 329–53, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.129>.

penarikan kesimpulan, disertai proses verifikasi melalui triangulasi sumber untuk menjamin validitas dan reliabilitas data.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pandangan Kader Wahdah Islamiyah Ternate Terhadap Poligami

Mayoritas kader Wahdah Islamiyah Ternate berpandangan bahwa poligami dibolehkan dalam Islam dengan dasar Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 3. Namun, hukum poligami bersifat fleksibel: bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, bahkan haram, tergantung pada kondisi pelakunya, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Maryono Abu Zakariya, Ustadz Junaidi Selang, Ustadz Abu Jawaz, Ustadz Haryadi, dan Ustadz Sumardi Asra.

Beberapa ustadz, seperti Ustadz Maryono, Ustadz Rusman Mandu, dan Ustadz Musa Rahangiar, bahkan menyatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah poligami, karena ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an diawali dengan penyebutan poligami. Namun, Ustadz Junaidi, Ustadz Hudani, dan para muslimah seperti Ummu Khaulah dan Ummu Umair menegaskan bahwa hukum asal pernikahan adalah monogami, sedangkan poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu.

Mengenai syarat poligami yaitu keadilan dan kemampuan seluruh Kader Wahdah Islamiyah Ternate menekankan keharusan untuk berlaku adil sebagai syarat utama dalam berpoligami. Keadilan ini mencakup pembagian waktu, harta, perhatian, dan kebutuhan lahir batin. Mereka sepakat bahwa keadilan dalam perasaan tidak bisa dicapai sepenuhnya, namun keadilan dalam aspek lahiriyah dapat diusahakan, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Maryono, Ustadz Junaidi, Ustadz Abu Jawaz, Ustadz Ali Agus, Ustadz Sumardi, dan para muslimah. Selain itu, kemampuan finansial dan tanggung jawab emosional juga menjadi syarat penting yang ditegaskan oleh Ustadz Ali Agus, Ustadz Hudani, Ustadz Musa, dan Ummu Ubaid. Mereka juga menyebut perlunya ilmu dan pemahaman syariat sebelum menjalankan poligami.

Adapun pandangan tentang poligami sirri (tidak tercatat di KUA) mayoritas, baik ustadz maupun muslimah, menolak praktik poligami sirri (tidak tercatat di KUA), dengan alasan karena, Bertentangan dengan hukum negara dan ketentuan administrasi, berpotensi merugikan istri kedua dan anak-anak dan merusak citra poligami dalam masyarakat. Penolakan tegas terhadap poligami sirri disampaikan oleh Ustadz Maryono, Ustadz Junaidi, Ustadz Abu Jawaz, Ustadz Hudani, Ustadz Husen, Ustadz Ali Agus, Ummu Khaulah, Ummu Ubaid, Ummu Humairah, dan Ummu Umair. Mereka mendukung pencatatan resmi di KUA sebagai bagian dari tanggung jawab suami dan perlindungan hukum. Namun, Ustadz Haryadi memiliki pandangan berbeda. Ia menyatakan bahwa yang terpenting bukan pencatatan, tapi tanggung jawab dan keadilan, meskipun pencatatan tetap dianjurkan.

Mengenai tujuan poligami untuk kebutuhan, maslahat, dan anak beberapa kader seperti Ustadz Rusman, Ustadz Musa, dan Ummu Humairah menilai bahwa tujuan memiliki anak bisa menjadi alasan syariat untuk berpoligami, apalagi dalam kasus istri pertama mandul atau menopause. Namun mereka menegaskan bahwa alasan ini harus dibarengi dengan kemampuan berlaku adil dan niat yang lurus, bukan karena hawa nafsu.

Sebaliknya, Ummu Khaulah tidak menganggap alasan ingin punya anak sebagai dasar yang tepat untuk berpoligami. Baginya, poligami tidak otomatis menjadi bagian dari sunah Rasul hanya karena Nabi melakukannya, sebab konteks sosial dan pribadi harus diperhatikan.

Status poligami sebagai sunah Rasulullah Sebagian besar ustadz, seperti Ustadz Maryono, Ustadz Hudani, Ustadz Musa, Ustadz Sumardi, dan Ummu Ubaid, menyatakan

bahwa poligami yang dilakukan sesuai syariat merupakan bagian dari sunah Nabi Muhammad SAW, dan dapat mendatangkan keberkahan jika dilakukan dengan tanggung jawab dan keadilan. Namun, Ummu Khaulah dan Ummu Umair memandang bahwa poligami bukan sunah yang harus diikuti oleh setiap muslim, melainkan hanya alternatif yang boleh dilakukan dalam kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, poligami di kalangan kader Wahdah Islamiyah Ternate dipandang sebagai opsi yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat utama keadilan, kemampuan finansial, tanggung jawab, dan pencatatan resmi di KUA. Meskipun beberapa kader memandang poligami sebagai hukum asal, praktiknya tetap harus disesuaikan dengan konteks sosial, kesiapan individu, dan ketentuan hukum negara. Mayoritas sepakat bahwa poligami tidak boleh dilakukan secara sirri, dan jika dijalankan dengan benar, dapat menjadi solusi atas permasalahan rumah tangga, bukan sekadar pemenuhan hawa nafsu.

b. Praktik Poligami Kader Wahdah Islamiyah Ternate

Keluarga Abu Muhammad menjalani kehidupan berpoligami dengan kedua istrinya, yaitu Ummu Muhammad sebagai istri pertama dan Ummu Ahmad sebagai istri kedua. Menariknya, kedua istrinya juga merupakan kader yang aktif di organisasi Wahdah Islamiyah Ternate, sehingga poligami dalam keluarga ini mencerminkan dinamika internal di kalangan kader organisasi tersebut. Meskipun poligami Abu Muhammad telah mendapat persetujuan dari istri pertamanya, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi. Keputusan ini menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak memenuhi syarat hukum formal yang diatur dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya mengenai izin poligami yang harus diajukan oleh seorang suami melalui proses pengadilan. Meskipun KHI dan UU Perkawinan mengatur syarat hukum poligami, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran procedural yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak-anak¹⁰.

Awalnya saya tidak berniat berpoligami, namun istri pertama saya justru menyarankan agar saya menikah lagi karena sering bepergian ke Halmahera dan dia khawatir saya pergi sendiri. Ia meminta saya mencari istri kedua yang bisa menemani. Saya sudah siapkan persyaratan untuk izin di Pengadilan Agama, tapi karena istri pertama ingin pernikahan segera, akhirnya kami menikah di KUA dengan walinya adalah wali hakim. Sayangnya, hingga kini proses pengurusan izin tertunda karena istri pertama enggan hadir di persidangan. berharap semuanya segera selesai agar pernikahan ini tercatat resmi demi kebaikan keluarga kami.."

Berbeda dengan Ummu Melati yang juga menjalani kehidupan rumah tangga berupa poligami secara diam-diam. pernikahannya dengan istri keduanya, Ummu Melati, tidak melalui prosedur resmi yang diwajibkan negara, seperti izin dari Pengadilan Agama. Ummu Melati, istri kedua Abu Melati, merupakan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Ternate. Ia memutuskan untuk menerima poligami setelah cukup lama menjanda dan melihat Abu Melati sebagai sosok yang baik dan bertanggung jawab. Hingga saat ini, rumah tangga Abu Melati berjalan dengan baik. Kedua istrinya dapat hidup rukun, meski tantangan dalam pembagian peran dan perhatian tetap ada. Abu Melati berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, sehingga konflik yang besar dapat dihindari.

"Setelah menjadi janda dengan satu anak, saya dikenalkan dengan suami oleh seorang ustadz. Awalnya saya merasa berat untuk menerimanya karena pernikahan ini tidak

¹⁰ Fajri Setiyo Hadi and Muhammad Fattinudin, "Analisa Yuridis Pelanggaran Administrasi Dalam Perkawinan Poligami. (Studi Kasus : Putusan No 158/Pdt.G/2024/PTA.Bdg)," *POSTULAT* 3, no. 1 (February 2025): 25–35, <https://doi.org/10.37010/postulat.v3i1.1833>.

tercatat secara resmi di negara. Namun, suami saya terus berusaha meyakinkan saya dan keluarga besar bahwa ia siap bertanggung jawab dan menafkahi kami. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya kami sepakat untuk menikah. Pernikahan ini disaksikan oleh keluarga besar saya. Sebenarnya istri pertama suami saya sudah memberikan izin, tetapi karena ia tinggal di Jakarta, ia tidak bersedia mengurus izin di Pengadilan Agama. Meskipun poligami bukanlah hal yang mudah, saya berharap keputusan ini menjadi jalan kebaikan bagi kita semua, terutama untuk masa depan saya dan anak saya."

Ummu Nisa yang menjalani poligami secara sirri sebagai istri kedua. Pernikahan ini dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi kenegaraan, seperti izin dari Pengadilan Agama, Prosedur seperti ta'aruf dan bimbingan pranikah yang biasanya menjadi bagian penting dari proses tersebut juga tidak dilakukan. Ummu Nisa, kader Muslimah Wahdah Islamiyah Ternate, sepakat menjadi istri kedua Abu Nisa setelah sekian lama menjadi janda. Keputusannya tersebut didasari oleh kebutuhan mahram untuk mendampingi dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan dakwah. Namun, pernikahan ini memiliki tantangan besar karena dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama Abu Nisa.

Ummu Nisa menyetujui poligami karena beberapa alasan mendasar. Setelah menjanda selama kurang lebih lima tahun, ia merasa membutuhkan sosok suami yang mampu menafkahi dan memenuhi kebutuhannya. Sebagai wanita yang sudah tidak muda lagi, Ummu Nisa pun merasa bahwa memiliki sosok suami yang mampu menjaga dan mendampingi sangatlah penting, terutama untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia juga membutuhkan mahram yang dapat menemaninya saat bepergian, agar ia tidak merasa terbebani atau terasing saat berada di luar rumah tanpa pendamping yang sah.

Saya dan suami bertemu lewat media sosial. Saat itu ia di Ambon, saya di Ternate. Setelah beberapa waktu berkomunikasi, ia datang menemui saya. Ketika niat menikah saya sampaikan ke keluarga, mereka menolak karena suami lebih muda dan dari luar daerah. Meski begitu, saya tetap ingin menikah. Saya butuh pendamping hidup yang bisa menafkahi dan mendampingi saya serta anak-anak. Kami pun menikah secara sirri, dengan saudara laki-laki saya sebagai wali. Saya tahu ini tidak ideal, apalagi istri pertamanya tidak setuju. Namun, karena sudah cukup lama hidup sendiri, saya memilih jalan ini demi kebaikan saya dan anak-anak, meski jalannya tidak mudah.

c. Dampak Sosial Poligami pada Kader Wahdah Islamiyah Ternate

1) Persepsi Publik tentang Poligami

Praktik poligami yang dilakukan sejumlah kader Wahdah Islamiyah Ternate menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat. Pandangan negatif tersebut muncul karena sebagian besar poligami dilakukan secara sirri tanpa melalui prosedur resmi seperti izin Pengadilan Agama atau pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa praktik tersebut melanggar hukum, sehingga mencoreng citra lembaga dan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan keterbukaan dalam perkawinan. Bahkan, sebagian keluarga inti pelaku poligami memberikan tanggapan yang kurang mendukung terhadap putusan tersebut¹¹.

Namun seiring berjalannya waktu, keluarga besar dan masyarakat sekitar mulai menunjukkan sikap yang lebih menerima. Pemahaman yang lebih baik tentang alasan di balik keputusan untuk berpoligami dan upaya pelaku poligami untuk menjaga

¹¹ I T Mustika, "Sensitivitas Gender Hakim Terhadap Izin Poligami Dalam Penetapan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta," 2022.

keharmonisan rumah tangga serta tanggung jawab terhadap istri menjadi faktor penting dalam proses penerimaan ini. Beberapa keluarga pelaku poligami bahkan dinilai berhasil memberikan contoh kehidupan yang damai di tengah tantangan yang ada, meskipun tidak sepenuhnya terbebas dari pandangan kritis masyarakat ¹².

Dalam kesehariannya, kader Wahdah Islamiyah Ternate yang berpoligami juga menunjukkan muamalah yang baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Sikap mereka yang ramah, aktif dalam kegiatan sosial, dan kontribusi mereka terhadap lingkungan merupakan upaya untuk mengikis stigma negatif yang melekat pada mereka. Hal ini tidak hanya membantu membangun hubungan yang harmonis di lingkungan sekitar, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa poligami dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan niat yang tulus.

2) Dampak Psikologis Poligami

Poligami yang dilakukan kader Wahdah Islamiyah Ternate tanpa melalui prosedur hukum yang benar memberikan dampak psikologis yang cukup besar, khususnya bagi para istri yang terlibat. Salah satu dampaknya adalah munculnya rasa cemburu, meskipun dalam batas yang wajar. Rasa cemburu ini kerap menjadi bagian dari dinamika rumah tangga yang menjalani poligami, namun apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu ketegangan dalam hubungan suami istri. Bagi sebagian istri, rasa cemburu ini diperparah dengan kurangnya perhatian atau keadilan dari suami sehingga mengganggu kenyamanan emosional mereka.

Penolakan istri pertama untuk menerima poligami juga menjadi salah satu dampak serius, apalagi jika pernikahan kedua dilakukan tanpa persetujuannya. Penolakan ini dapat menimbulkan perasaan sakit hati, dikhianati, atau bahkan hilangnya kepercayaan kepada suami. Dalam kasus tertentu, hal ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan antara istri pertama dan suami, bahkan berujung pada keretakan hubungan rumah tangga. Situasi seperti ini juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak yang menyaksikan konflik orang tuanya.

Poligami tanpa seizin istri dapat mengakibatkan terhalangnya hak-hak istri dan keturunan dari perkawinan poligami tanpa izin istri. Poligami yang dilakukan dalam masyarakat dengan budaya monogami tidak hanya akan berdampak pada psikologi istri, tetapi juga akan berdampak pada psikologi anak. Indonesia yang memiliki budaya monogami telah melakukan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa poligami berdampak pada psikologi anak ¹³.

Persaingan antar istri merupakan dampak lain dari poligami. Persaingan ini sering kali muncul dalam bentuk upaya untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang lebih dari suami. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan tekanan emosional pada istri yang bersaing, tetapi juga mengganggu kestabilan rumah tangga secara keseluruhan. Persaingan yang tidak sehat dapat berkembang menjadi permusuhan atau sikap saling menjatuhkan, yang bertentangan dengan asas keharmonisan dalam keluarga Islam ¹⁴.

¹² dan Setyawan Bima Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Privat Law Vol III*, No. 2, 2015.

¹³ dan Husna Husna Harwis, Harwis, Nursinita Killian, "Wife's Permission as a Polygamy Requirement in The Perspective of Islamic Law and Positive Law," *Proceeding International Conference Khairun University 1*, No. 1, 2024.

¹⁴ Rudi Sahrul, "Larangan Perkawinan Bulan Muharram Masyarakat Bahu Halmahera Selatan. 4, No. 1," 2024.

Selain itu, istri juga kerap kali ditinggal suami dalam jangka waktu yang lama karena perbedaan tempat tinggal antara istri pertama dan kedua, sehingga menambah beban psikologis. Kondisi ini menyebabkan istri merasa terabaikan, kesepian, dan tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Perasaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berkelanjutan dan melemahkan ikatan emosional antara suami dan istri. Akibatnya, keluarga menjadi kurang harmonis, dan fungsi keluarga sebagai tempat berlindung dan dukungan emosional pun terganggu. Para suami perlu memahami bahwa keadilan tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional istri.

3) Dampak terhadap dakwah dan kaderisasi

Poligami yang dilakukan oleh sejumlah kader Wahdah Islamiyah Ternate secara sembunyi-sembunyi, tanpa melalui prosedur kelembagaan seperti mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama atau mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama (KUA), telah menimbulkan sejumlah dampak sosial yang cukup signifikan bagi lembaga tersebut. Salah satu dampaknya adalah hilangnya kontrol lembaga terhadap proses perkawinan. Hal ini menyebabkan perkawinan tidak tercatat secara resmi, sehingga menyulitkan lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat dan asas keadilan dalam poligami. Selain itu, praktik poligami yang dilakukan di luar prosedur tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap kader dan lembaga.

Jumlah kader Wahdah Islamiyah Ternate yang melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi memang terbilang sedikit, yakni hanya tiga orang, sehingga dampaknya terhadap kegiatan dakwah dan pembinaan kader lembaga tersebut masih terbilang minim. Namun, meskipun jumlahnya sedikit, hal tersebut tetap menjadi kekhawatiran, karena potensi keburukan yang lebih besar dapat muncul apabila praktik serupa semakin meluas. Ketidakpatuhan terhadap aturan poligami tidak saja merugikan asas keadilan dalam Islam, tetapi juga dapat mempengaruhi citra Wahdah Islamiyah sebagai lembaga yang menegakkan syariat dan ketertiban hukum¹⁵.

Dari perspektif dakwah, poligami yang tidak tercatat dan tidak terintegrasi dengan sistem kelembagaan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Wahdah Islamiyah. Lembaga tersebut dapat dianggap kurang ketat dalam menjalankan aturan internalnya, terutama yang terkait dengan pembinaan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, upaya pembinaan dan pengawasan lebih lanjut bagi para kader yang melakukan poligami menjadi penting, sehingga dampak negatif terhadap lembaga dapat diminimalkan. Langkah-langkah seperti re-edukasi, penguatan aturan internal, dan pendampingan khusus dapat menjadi solusi untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga di mata masyarakat.

d. Dampak terhadap Status Hukum dan Agama

Poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh kader Wahdah Islamiyah Ternate memiliki dampak sosial yang cukup besar, terutama dari segi legalitas. Karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, istri dan anak dari pernikahan ini tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memadai, seperti hak waris, hak atas

¹⁵ Nur Kholis, Jumaiyah Jumaiyah, and Wahidullah Wahidullah, "POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA," *Al-Ahkam* 27, no. 2 (December 2017): 195, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.

penghidupan yang diatur secara hukum, dan pengakuan identitas melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat, terutama bagi perempuan dan anak.

Selain itu, tidak tercatatnya perkawinan poligami di lembaga pencatatan resmi juga berdampak pada tidak tersedianya data di Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga (LP2KS). Akibatnya, lembaga ini tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap keluarga yang bersangkutan. Tanpa pengawasan, berisiko timbulnya masalah dalam rumah tangga, seperti konflik antar istri, pengabaian tanggung jawab terhadap anak, dan potensi pelanggaran asas keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam poligami. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama membina keluarga harmonis yang seharusnya menjamin keadilan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga. Pemenuhan emosional bagi seorang istri dalam praktik poligami mencakup beberapa aspek penting yang tidak kalah dari kebutuhan finansial. Bentuk pemenuhan emosional tersebut antara lain perhatian yang tulus dari suami, komunikasi yang sehat, penghargaan atas peran istri dalam rumah tangga, serta dukungan moral dan spiritual dalam menghadapi dinamika kehidupan. Seorang istri juga membutuhkan rasa aman dan kehadiran suami dalam momen-momen penting, baik dalam mendidik anak maupun dalam mengatasi persoalan pribadi. Apabila aspek-aspek emosional ini terpenuhi, maka potensi munculnya kecemburuan, rasa terabaikan, atau stres psikologis dapat diminimalisasi, sehingga poligami tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan keharmonisan dan keseimbangan batin bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dampak sosial lain yang muncul adalah potensi tercorengnya citra lembaga Wahdah Islamiyah dan Islam secara umum di masyarakat. Praktik poligami secara diam-diam dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kader Wahdah Islamiyah, apalagi jika praktik tersebut tidak sesuai dengan kaidah agama atau hukum negara. Ketidakkonsistenan tersebut dapat menimbulkan stigma di masyarakat bahwa lembaga keagamaan gagal menjadi panutan dalam menaati syariat Islam dan prinsip-prinsip yang mengutamakan maslahat (kemaslahatan). Oleh karena itu, langkah-langkah peningkatan kesadaran hukum dan pembinaan bagi kader yang hendak melakukan poligami sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif tersebut ¹⁶.

Praktik poligami yang dilakukan secara *sirri* pada masyarakat Ternate menimbulkan persoalan serius dalam ranah hukum dan agama. Kondisi ini menciptakan dualisme hukum: di satu sisi masyarakat berpegang pada pemahaman agama secara tekstual, sementara di sisi lain negara telah menetapkan aturan hukum yang mengikat melalui Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya. Dualisme ini berimplikasi pada ketidakselarasan kehidupan sosial keagamaan, di mana praktik beragama tidak berjalan secara tertib sesuai dengan sistem hukum nasional.

Negara dalam hal ini tidak bermaksud mencampuri tata cara beragama, melainkan hadir sebagai penjamin hak-hak beragama warga negara, termasuk dalam hal pernikahan. Regulasi yang ditetapkan bertujuan agar praktik keagamaan, seperti poligami, dapat berjalan dengan baik, transparan, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak, terutama perempuan dan anak-anak. Apabila dualisme hukum ini terus dibiarkan, maka akan terjadi kecenderungan pengabaian terhadap aturan negara yang sejatinya dirancang untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keterpaduan antara

¹⁶ Salsabila Haura Yusdika, "Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, No. 2, 2024, 24–34.

norma agama dan norma hukum negara menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keteraturan sosial dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

Penelitian oleh Hadi, Suhadak & Kusrin menunjukkan bahwa poligami yang tidak tercatat secara administratif berisiko menimbulkan ketimpangan sosial, terutama dalam akses perempuan terhadap hak-hak sipil, ekonomi, dan hukum yang sah¹⁷.

e. Analisis Perspektif Usuliyah

Pendekatan ushul fiqh terhadap ayat poligami dalam QS. An-Nisa: 3 tidak bersifat tunggal. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i memahami lafaz "فَانكِحُوا" sebagai bentuk ibahah (kebolehan), bukan perintah wajib. Ini diperkuat oleh tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa perintah tersebut adalah bentuk rukhsah (keringanan) dengan syarat keadilan sebagai batasannya. Dalam hal ini, Shidqan menegaskan bahwa keadilan yang menjadi syarat utama dalam poligami tidak sekadar formalitas, tetapi menyangkut aspek lahir dan batin.¹⁸ Interpretasi ayat poligami dalam QS. An-Nisa: 3 seharusnya mempertimbangkan perkembangan sosial yang menuntut pemahaman ulang terhadap teks agar tidak lagi digunakan sebagai legitimasi patriarki.

Selain itu, fi'il amr dalam ayat poligami harus dibaca dalam bingkai maslahat, sebab syariat Islam tidak semata-mata legalistik, tetapi berorientasi pada perlindungan terhadap martabat manusia dan stabilitas keluarga¹⁹.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam memahami jumlah maksimal istri yang dapat dinikahi berdasarkan lafaz وَرُبِعَ وَتَلْتِ مَتْنِي. Sebagian ulama memahami ayat ini sebagai perintah yang awalnya menunjukkan angka dua, tiga, dan empat, sementara menikahi satu istri dianggap sebagai rukhsah (keringanan) bagi yang tidak mampu berbuat adil²⁰. Pendapat lain menyatakan bahwa angka-angka tersebut menunjukkan akumulasi, sehingga memungkinkan hingga sembilan istri. Bahkan, ada ulama yang menafsirkannya dengan menggandakan jumlah menjadi delapan belas istri, dengan alasan bahwa kata dalam ayat tersebut bermakna berpasangan atau berulang²¹. Namun, pandangan ini ditolak oleh mayoritas ulama karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan keterbatasan kemampuan manusia²².

Mengenai kebolehan berpoligami sebagian ulama juga sangat menekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan mereka bahwa ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً dikaitkan dengan ayat وَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ atas dasar inilah mereka berpendirian bahwa melakukan poligami itu hukumnya dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari fi'il amr yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً jawab syarat tersebut dapat berbentuk فَلَازِمُوا وَاحِدَةً atau فَانكِحُوا وَاحِدَةً atas dasar kaidah نَهَى عَنْ ضِدِّهِ yang artinya perintah melakukan sesuatu artinya larangan terhadap meninggalkan sesuatu. Mereka tafsirkan ayat tersebut sebagai berikut فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَلَا تَنْكِحُوا غَيْرَ وَاحِدَةٍ artinya jika kamu

¹⁷ Mukhammad Nur Hadi, Faridatus Suhadak, and Zuliza Mohd Kusrin, "Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at The Religious Court of Pasuruan - Indonesia," *Justicia Islamica* 20, no. 2 (November 2023): 281–300, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7324>.

¹⁸ Muhammad Shidqan, "POLOGAMI MENURUT QS. AL NISA AYAT 3 DAN 129," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>.

¹⁹ Harwis, Harwis, Nursinita Killian, "Wife's Permission as a Polygamy Requirement in The Perspective of Islamic Law and Positive Law."

²⁰ Al-Amidi, "Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam, Vol. 2," *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 2003.

²¹ Ibn al-Jawzi, "Ahkam Al-Nisa, Vol. 1," *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 1999.

²² Al-Syaukani, "Fath Al-Qadir, Vol. 1," *Beirut: Dar Al-Ma'rifah*, 2003.

khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita ²³.

Menurut az-Zuhaili bentuk kata perintah (fi'il amr) yang berbunyi فَأَنْكِحُوا (maka nikahilah), memiliki fungsi al-ibahah atau suatu kebolehan, seperti halnya bentuk amr dalam ayat وَكُلُوا وَاشْرَبُوا (makanlah dan minumlah kamu sekalian...).²⁴ Bentuk amr tersebut juga bisa difahami menjadi wajib (لِلوَجوب), artinya perintah membatasi jumlah yang telah disebutkan oleh lafaz setelahnya, yaitu sampai maksimal 4 orang istri. Namun bukan berarti wajib untuk menikah sesuai jumlah tersebut, hanya boleh maksimal empat, dan hal ini wajib.

Illat larangan didasarkan pada akhir ayat ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا jadi illatnya larangan berpoligami tersebut yaitu agar tidak tejatuh dalam perbuatan zalim. Hukum larangan berpoligami dipandang sebagai 'Azimah, sedang kebolehan berpoligami bagi yang sanggup berbuat adil adalah rukhsah saat kondisi darurat.²⁵ Keadilan sebagai syarat diperbolehkannya poligami dipandang oleh mereka sebagai syarat hukum, artinya ketika mampu berlaku adil maka poligami dibolehkan dan ketika keadilan tidak dapat dilaksanakan maka poligami menjadi terlarang. Larangan menjadikan batalnya pekerjaan yang dilarang. Mereka menggunakan kaidah yang berbunyi النهي يدل على الفساد larangan itu menunjukkan rusaknya hukum.

Yang dimaksud tidak berbuat aniaya, menurut Az-Zuhaili adalah tidak berbuat kedzaliman. Mengutip pendapat Asy-Syafi'i, tidak berbuat kedzaliman adalah dengan tidak memperbanyak keluarga. Alasan ini menjadi sebab pen-syariat-an iqtisor, cukup memiliki satu istri saja, karena di dalamnya terdapat kewajiban berbuat adil terhadap mereka ²⁶.

Kaidah amr merujuk pada setiap perintah dalam syariat yang memberikan keharusan atau keutamaan. Dalam konteks ayat di atas, bagian "kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat" adalah perintah yang memberi opsi kepada umat Islam untuk menikahi hingga empat orang istri. Namun, menurut usul al-fiqh, tidak semua perintah dalam Al-Qur'an mengandung sifat wajib, melainkan ada yang bersifat anjuran atau ibahah (kebolehan). Dalam ayat ini, ulama sepakat bahwa perintah ini memiliki status kebolehan atau mubah, bukan kewajiban. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, perintah menikahi lebih dari satu wanita dalam ayat ini bertujuan untuk mengatur tata cara dan batasan dalam perkawinan, bukan sebagai anjuran mutlak untuk melaksanakan poligami ²⁷. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa izin untuk menikahi hingga empat istri adalah kemudahan, namun tetap dengan syarat kemampuan adil.

Ayat ini juga mengandung bentuk larangan secara implisit, yaitu pada bagian: "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." Ini menunjukkan adanya kondisi atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu keadilan dalam memperlakukan istri-istri. Para ulama menggunakan kaidah nahy dalam ayat ini untuk menyimpulkan bahwa jika seseorang tidak yakin bisa berlaku adil, maka larangan secara implisit berlaku, yakni cukup dengan satu istri saja.

²³ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006).

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 7, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²⁵ Wahbah al-Zuhaili.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili.

Kaidah nahy yang mengharuskan hanya menikahi satu istri bila keadilan sulit terpenuhi merupakan bentuk pembatasan yang disebut taqyid (pembatasan) dalam ilmu ushuliyah. Menurut Al-Qarafi, konsep ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan yang dapat merusak tujuan poligami itu sendiri, yaitu untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan menghindari kedzaliman. Dalam kaidah amr (perintah) dan nahy (larangan), asal hukum suatu perintah adalah wajib kecuali ada dalil lain yang memalingkan perintah tersebut ke hukum lain seperti sunnah, mubah, atau makruh. Dalam konteks pernikahan, perintah dalam Al-Qur'an terkait poligami atau monogami harus dianalisis berdasarkan lafaz yang digunakan dan indikasi dalil-dalil pendukung lainnya.

Pada surah An-Nisa ayat 3, Allah. berfirman: "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, tetapi jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja...". Ayat ini menggunakan lafaz فَانْكِحُوا yang merupakan bentuk perintah (amr). Menurut kaidah ushul, asal hukum perintah ini adalah wajib. Namun, dalam konteks poligami, kewajiban tersebut dipalingkan menjadi mubah atau sunnah oleh indikasi lain, seperti syarat keadilan yang harus dipenuhi dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Poligami bukanlah kewajiban mutlak bagi setiap individu, tetapi lebih merupakan keringanan atau opsi yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dengan syarat adil sebagai batasan utama.

Kaidah nahy juga relevan dalam membahas syarat adil dalam poligami. Ayat yang sama memberikan peringatan: "Jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja...". Larangan atau pembatasan ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat yang menentukan hukum poligami. Dalam hal ini, nahy berfungsi sebagai pengingat untuk menghindari mafsadah (kerusakan) yang dapat timbul akibat ketidakmampuan dalam memenuhi prinsip keadilan. Dengan demikian, dari perspektif amr dan nahy, asal hukum pernikahan adalah monogami, sedangkan poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Sumaelan, modernisasi sosial dan tekanan struktural terhadap lembaga keluarga mendorong perlunya pembacaan ulang terhadap ayat-ayat poligami agar tidak disalahgunakan oleh individu yang tidak memahami konteks syariat secara utuh.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِغْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan: "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istimu, meskipun kamu sangat menginginkannya. Maka janganlah kamu terlalu condong (kepada wanita yang kamu cintai) hingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu memperbaiki diri dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Para ulama ushul fiqh menyebut huruf “ لَنْ ” ini sebagai penegasan yang kuat bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi, lebih kuat dari “ لَا ”. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini yakni keadilan batiniah, menunjukkan penafian kuat bahwa keadilan batiniah diantara para istri tergolong hal yang mustahil dicapai, walaupun sangat diinginkan. Artinya tidak mungkin suami mampu berlaku adil secara sempurna dalam perasaan hati terhadap istri-istri.

Ayat 3 mewajibkan adil dalam poligami. Ayat 129 membatasi bahwa keadilan yang mutlak (termasuk perasaan batin) adalah mustahil. Maka, yang wajib secara syar'i adalah keadilan dalam aspek lahiriah: Nafkah, tempat tinggal, giliran, pakaian, dsb. Ayat ini

menunjukkan bahwa syariat memaklumi kelemahan manusia dalam aspek batin, tapi tetap mewajibkan usaha untuk bersikap adil dalam tindakan nyata. Tidak ada taklif (pembebanan hukum) pada hal yang manusia tidak mampu.

الْوُجُوبُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِسْطَاعَةِ، فَلَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ

“Kewajiban itu bergantung dengan kemampuan, tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu.”

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ adalah bentuk nahyu (larangan). Dalam Ushul Fiqh, hukum asal larangan menunjukkan tahrim (haram) kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Jadi, haram condong secara lahiriah secara berlebihan kepada salah satu istri sehingga menelantarkan yang lain. Namun, kecenderungan hati tanpa tindakan zalim secara lahiriah bukan dosa, sesuai sabda Nabi:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Ya Allah inilah pembagianku atas apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau menghukumku atas apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki.”

Ayat ini menunjukkan implikasi hukum bahwa, Keadilan lahiriah dalam poligami adalah wajib sedangkan keadilan batiniah (cinta, rasa suka) tidak dituntut secara hukum, namun diupayakan dalam bentuk perlakuan adil. Ayat ini meluruskan pemahaman "adil" dalam poligami, membedakan antara, adil syar'i (lahiriah) wajib dan adil batiniah (perasaan cinta) di luar beban hukum. Larangan keras untuk zalim dalam perlakuan fisik, nafkah, dan hak-hak istri.

f. Analisis Perspektif Masalah

1) Alasan takut terjerumus dalam dosa zina dan perselingkuhan

Argumentasi masalah dalam konteks poligami perlu diuji secara ketat berdasarkan maqashid al-syari'ah. Ketakutan terhadap dosa atau perselingkuhan bukanlah serta-merta alasan yang cukup untuk membenarkan poligami. Banyak praktik poligami yang diklaim sebagai bentuk perlindungan dari maksiat ternyata tidak memiliki dampak maslahat yang jelas terhadap struktur keluarga maupun keadilan gender²⁸.

Sebaliknya, jika poligami dijalankan tanpa memenuhi syarat maqasid seperti hifz al-nasl (menjaga keturunan) atau hifz al-'ird (menjaga kehormatan), maka ia justru menimbulkan mafsadah lebih besar. Poligami yang tidak dicatat secara administratif cenderung menghasilkan ketimpangan akses terhadap hak sipil dan hukum bagi perempuan dan anak-anak.

Jika dianalisis dari daya jangkaunya, penggunaan masalah dalam alasan ini hanya terbatas pada masalah al-qaribah atau al-adna. Kemaslahatan jenis ini berfokus pada manfaat yang bersifat dekat dan langsung dirasakan oleh suami, yaitu dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pribadi atau keinginan untuk menikah lagi. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan suami tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap keluarga secara keseluruhan.

2) Alasan kebutuhan biologis tinggi

²⁸ Karimullah, "A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights."

Poligami karena alasan suami memiliki seks yang tinggi sehingga istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami, masalah yang diterapkan tidak berlawanan dengan al-Qur'an karena sesuai dengan Surah al-Rum ayat 21 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (sakinah). Individu yang tidak mengarahkan hasrat seksual melalui pernikahan akan menghadapi penyimpangan dan berpotensi menciptakan kerusakan, baik pada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sosial. Hal ini disebabkan manusia memiliki dorongan nafsu yang cenderung mendorong pada perilaku negatif, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53: *inna al-nafsa laammaratum bissui* ("Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...") dan utama hawa nafsu manusia yakni nafsu syahwat, sehingga perlu disalurkan secara tepat, salah satunya melalui pernikahan. Argumen masalah yang diterapkan ini juga sejalan dengan Tindakan syara' yaitu dalam rangka *hifz al-'ird*, yaitu menjaga kehormatan dari pemohon agar tidak jatuh kedalam perzinahan.

Dari segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*), masalah yang diterapkan pada alasan ini berada dalam tingkatan *hajiyyat*. *Hajiyyat* merujuk pada hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, namun tidak berada pada tingkatan *darûrî*. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, hal tersebut tidak akan menghilangkan atau mengganggu kelangsungan hidup itu sendiri. Walaupun tidak sampai merusak eksistensi kehidupan, kehadirannya tetap diperlukan untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam menjalani hidup.

3) Istri kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan seksual suaminya.

Poligami karena istri tidak maksimal dalam memberikan pelayanan seksual terhadap suami, argumen masalah yang diterapkan tidak berlawanan dengan al-Qur'an karena sesuai dengan Surah al-Rum ayat : 21 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (sakinah). Individu yang tidak mengarahkan hasrat seksual melalui pernikahan akan menghadapi penyimpangan dan berpotensi menciptakan kerusakan, baik pada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sosial. Hal ini disebabkan manusia memiliki dorongan nafsu yang cenderung mendorong pada perilaku negatif, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53: *إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ* (Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...) dan dorongan nafsu utama hawa nafsu manusia yakni nafsu syahwat, sehingga perlu disalurkan secara tepat, salah satunya melalui pernikahan.

Jika dianalisis dari daya jangkaunya, penggunaan masalah dalam alasan poligami ini terbatas pada masalah *al-qaribah* atau *al-adna*, yaitu kemaslahatan yang bersifat dekat dan langsung dirasakan oleh pemohon atau suami. Masalah ini hanya menguntungkan pihak suami tanpa memperhitungkan dampak lebih luas terhadap pihak lain. Keputusan yang hanya memperhatikan kemaslahatan suami dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga, mengingat dampak dari poligami juga berpengaruh pada istri, anak, dan hubungan keluarga secara keseluruhan. Modernisasi telah memberi dorongan nyata terhadap penurunan prevalensi poligami dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dalam komunitas Muslim kontemporer.

4) Alasan ingin punya anak

Poligami dengan dalih istri tidak mampu memiliki anak tidak menunjukkan unsur masalah yang tercermin melalui *al-qawaid al-fiqhiyyah* secara eksplisit maupun implisit, baik dalam bentuk teks langsung maupun ungkapan yang mengisyaratkan nilai-nilai masalah sebagai dasar pembenaran tindakan poligami tersebut.

Alasan ini sesuai dengan kaidah masalah yaitu dalam rangka hifz al-nasl. Untuk memastikan kelanjutan generasi manusia, diperlukan keturunan yang sah dan terjamin nasabnya. Dalam rangka itu, Allah memberikan nafsu syahwat sebagai pendorong untuk melakukan hubungan intim yang bernilai ibadah jika dilaksanakan secara halal. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan sebagai jalan yang suci untuk memperoleh keturunan yang diridhai.

Dari segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*), masalah yang ada dalam perkara ini menurut penulis berada dalam level *daruriyyat*. *Daruriyyat* ialah unsur-unsur esensial yang wajib terpenuhi bagi kelangsungan hidup manusia atau menjadi tidak sempurna jika kebutuhan ini diabaikan. Terdapat lima aspek mendasar yang menjadi pondasi keberadaan manusia sebagai identitas dan kesempurnaannya. Urutan prioritasnya meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut penulis, masalah dalam perkara ini berada pada level *dzanni* yang mendekati *qath'i*. Level ini menunjukkan adanya dugaan kuat yang berdasarkan alasan rasional, meskipun tidak mencapai tingkat kepastian mutlak. Dalam konteks ini, dengan dibolehkannya seorang suami untuk menikah lagi, ada keyakinan yang besar bahwa ia akan memiliki seorang anak. Kondisi tersebut dipandang sebagai salah satu manfaat yang signifikan serta relevan untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam berpoligami.

5) Poligami karena alasan mengikuti sunnah Nabi

Poligami karena alasan ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad saw, tidak ditemukan indikator masalah berupa munculnya *al-qawaid al-fiqhiyyah* secara eksplisit maupun kalimat-kalimat yang secara implisit menggambarkan adanya nilai-nilai masalah yang dijadikan dalil sebagai alasan hukum poligami. Selain itu menurut penulis tidak ada kedaruratan dalam kasus ini karena alasan poligami yang digunakan hanya karena ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad saw dan sunnah Nabi Muhammad saw itu banyak macamnya bukan hanya poligami saja.

Jika ditelaah dari jangkauannya, maka masalah yang digunakan dalam pertimbangan ini terbatas pada masalah *al-qaribah* atau *al-adna*. Masalah jenis ini mengacu pada masalah yang dekat dan langsung dirasakan, yaitu masalah yang hanya menguntungkan satu pihak secara langsung, dalam hal ini suami. Pendekatan ini cenderung berfokus pada kebutuhan individu tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas.

6) Poligami karena alasan ingin menambah ibadah kepada Allah

Pada perkara alasan berpoligami karena ingin meningkatkan ibadah kepada Allah, tidak terdapat indikator masalah berupa munculnya *al-qawaid al-fiqhiyyah* secara tersurat ataupun kalimat yang secara eksplisit maupun ungkapan yang implisit mengandung nilai masalah yang dijadikan argumen oleh seorang suami yang berpoligami.

Dari segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*), masalah dalam alasan ini hanya berada pada level *tahsiniyyah*. *Tahsiniyyah* merupakan masalah yang tidak mencapai tingkatan *darurah* (kebutuhan mendesak) ataupun *hajah* (kebutuhan penting). Namun, masalah ini menempati posisi yang memperindah dan memperbaiki kualitas hidup manusia, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, *tahsiniyyah* berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna kehidupan.

Masalah *tahsiniyyah* bertujuan untuk mempercantik (*tahsin*), memperindah (*tazyin*), serta mempermudah (*taysir*) berbagai aspek kehidupan manusia.

Keberadaannya memberikan nilai tambah yang istimewa dalam menjaga etika, moral, dan perilaku terbaik dalam interaksi sosial maupun praktik sehari-hari. Perlu di garisbawahi bahwa banyak praktik poligami yang mengklaim sebagai bentuk ibadah, ternyata secara realitas tidak memiliki nilai maslahat yang signifikan, baik dari sisi etika maupun keadilan gender.

4. Kesimpulan dan Saran

Secara keseluruhan, poligami di kalangan kader Wahdah Islamiyah Ternate dipandang sebagai opsi yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat utama keadilan, kemampuan finansial, tanggung jawab, dan pencatatan resmi di KUA. Meskipun beberapa kader memandang poligami sebagai hukum asal, praktiknya tetap harus disesuaikan dengan konteks sosial, kesiapan individu, dan ketentuan hukum negara. Mayoritas sepakat bahwa poligami tidak boleh dilakukan secara sirri, dan jika dijalankan dengan benar, dapat menjadi solusi atas permasalahan rumah tangga, bukan sekadar pemenuhan hawa nafsu. Beberapa kader menjalankan poligami secara sirri tanpa prosedur hukum resmi, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap komitmen syar'i dan kepatuhan terhadap hukum negara. Ketidaksesuaian ini memicu persepsi negatif masyarakat dan dapat mencoreng citra lembaga dakwah dan Islam secara umum.

5. Daftar Pustaka

- Abubakar, Fatum. "Interpreting 'Bulugh': Enhancement of Women's Right through Management of Marriage within Salafi Community in Wirokerten, Yogyakarta." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (June 2022): 139–63. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.139-163>.
- Al-Amidi. "Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam, Vol. 2." *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 2003.
- Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Al-Syaukani. "Fath Al-Qadir, Vol. 1." *Beirut: Dar Al-Ma'rifah*, 2003.
- FUAD, FAHIMUL. "HISTORISITAS DAN TUJUAN POLIGAMI: PERSPEKTIF INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM MODERN." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (June 2020): 74–92. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2161>.
- Hadi, Fajri Setiyo, and Muhammad Fattinudin. "Analisa Yuridis Pelanggaran Administrasi Dalam Perkawinan Poligami. (Studi Kasus: Putusan No 158/Pdt.G/2024/PTA.Bdg)." *POSTULAT* 3, no. 1 (February 2025): 25–35. <https://doi.org/10.37010/postulat.v3i1.1833>.
- Hadi, Mukhammad Nur, Faridatus Suhadak, and Zuliza Mohd Kusrin. "Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at The Religious Court of Pasuruan - Indonesia." *Justicia Islamica* 20, no. 2 (November 2023): 281–300. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7324>.
- Harwis, Harwis, Nursinita Killian, dan Husna Husna. "Wife's Permission as a Polygamy Requirement in The Perspective of Islamic Law and Positive Law." *Proceeding International Conference Khairun University* 1, No. 1, 2024.
- Ibn al-Jawzi. "Ahkam Al-Nisa, Vol. 1." *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 1999.
- Irawan, Ah. Soni. "Problematisasi Hukum Poligami Di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (December 2023): 114–23. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2419>.
- Iskandar, Iskandar, Nuraeni Novira, Eka Syahriani, and Aswar Aswar. "Poligami Dalam Perspektif Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 2020): 329–53.

- <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.129>.
- Ismail, Yusuf. "PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DALAM TEORI EMILE DURKHEIM." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (July 2023): 91–102. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.124>.
- Karimullah, Suud Sarim. "A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 1 (June 2024): 38–53. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.354>.
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, and Wahidullah Wahidullah. "POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA." *Al-Ahkam* 27, no. 2 (December 2017): 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.
- Mustika, I T. "Sensitivitas Gender Hakim Terhadap Izin Poligami Dalam Penetapan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta," 2022.
- Noviana, Lia, Risma Wigati, and Nurulaini Halimatus Sakdiyah. "The Dynamics of Family Law Reform in Asia and Africa (Portrait of Polygamy Regulations in Indonesia, Malaysia, Pakistan, Morocco and Tunisia)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (February 2023): 187. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5895>.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Privat Law Vol III, No. 2*, 2015.
- Sahrul, Rudi. "Larangan Perkawinan Bulan Muharram Masyarakat Bahu Halmahera Selatan. 4, No. 1," 2024.
- Shaiful Bahari, Ismail, Mohd Noor Norhayati, Nik Hussain Nik Hazlina, Che Abd Aziz Mohamad Shahirul Aiman, and Nik Ahmad Nik Muhammad Arif. "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis." *BMC Pregnancy and Childbirth* 21, no. 1 (December 2021): 823. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.
- Shidqan, Muhammad. "POLOGAMI MENURUT QS. AI NISA AYAT 3 DAN 129." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>.
- Sumaelan, Tedi. "Redefining Tradition: The Impact of Modernization on Polygamous Practices Among Muslims." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 2024): 105. <https://doi.org/10.51825/qanun.v2i2.25957>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 7, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusdika, Salsabila Haura. "Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, No. 2, 2024, 24–34.